

# **PENEGAKAN PERKADA PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Muh. Anwar  
NPP. 29.1400

*Asdaf Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: anwarzx1814@gmail.com

## **ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** Various legal products have been provided by the government to all levels of Indonesian society in regulating the order of life in order to avoid infection with the Covid-19 virus, among such legal products as Presidential Decree No. 12 of 2020 concerning Determination of Non-Natural Disasters Covid-19 19, and Presidential Decree No. 11 of 2020 concerning Health Emergencies. This rule is the basis for implementing the handling of the pandemic in Indonesia. In Sinjai Regency, the legal product that is the basis for handling the pandemic is the Sinjai Regent Regulation Number 27 of 2020 concerning Health Protocol Discipline as the basis for implementing Health Protocol law. **Objectives:** The purpose of this research is to determine the enforcement of Health Protocol law in Sinjai district, to find out the inhibiting factors of law enforcement and also how the efforts made by the Sinjai Satpol PP in solving problems from existing obstacles. **Methods:** This study uses a qualitative research method with an inductive approach, using primary and secondary data obtained through interviews, documentation and field observations. **Conclusion:** this study proves that the Health Protocol law enforcement carried out by the Satpol PP of Sinjai Regency is classified as good according to the dimensions of law enforcement, namely rules, control methods, and implementation of punishment. In enforcing the Health Protocol law, there were several obstacles that were found by the Satpol PP Sinjai, such as a lack of budget for activities, hoaxes in the community, and resistance from the community. The efforts made by the Sinjai Satpol PP in dealing with these obstacles include cutting the salaries of temporary employees, issuing decrees for each activity, equipping members with legal materials, and vaccinating the Sinjai community.

**Keywords:** Law Enforcement, Covid-19, Health Protocol

## **ASTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Berbagai produk hukum telah diberikan oleh pemerintah kepada segenap lapisan masyarakat Indonesia dalam mengatur tatanan kehidupan agar bisa terhindar dari invensi virus Covid-19, diantara produk hukum itu seperti Kepres No 12 Thn 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Covid-19, dan Kepres No 11 Thn 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan. Aturan inilah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penanganan pandemi di Indonesia. Untuk di Kabupaten Sinjai produk hukum yang menjadi landasan penanganan pandemi adalah Peraturan Bupati Sinjai Nomor 27 tahun 2020 Tentang Disiplin Protokol Kesehatan sebagai landasan penegakan hukum Protokol Kesehatan. **Tujuan:** Tujuan

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum Protokol Kesehatan di kabupaten Sinjai, mengetahui faktor penghambat penegakan hukum dan juga bagaimana upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Sinjai dalam menyelesaikan masalah dari kendala yang ada. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif, menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi lapangan. **Kesimpulan:** penelitian ini membuktikan bahwa penegakan hukum Protokol Kesehatan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sinjai tergolong baik sesuai dengan dimensi penegakan hukum yakni aturan, metode penertiban, dan implementasi hukuman. Dalam penegakan hukum Protokol Kesehatan terdapat beberapa hambatan yang didapati Satpol PP Sinjai seperti kekurangan anggaran kegiatan, hoax di masyarakat, dan perlawanan dari masyarakat. Upaya yang dilakukan Satpol PP Sinjai dalam menangani hambatan itu dengan pemotongan gaji pegawai honorer, pemberian SK disetiap kegiatan, membekali anggota dengan materi hukum, dan program vaksinasi masyarakat Sinjai.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Covid-19, Protokol Kesehatan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penyebaran *Coronavirus 2019* (Covid-19) di Indonesia merupakan serangkaian bagian dari infeksi pandemi Covid-19 yang sedang melanda di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri kemunculan virus ini dideteksi pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020 ketika dua orang warga Indonesia terkonfirmasi mengalami penularan virus Covid-19 dari salah seorang warga Jepang. Pada tanggal 9 April, virus ini sudah mengalami penyebaran di seluruh Provinsi di Indonesia yang tercatat sebanyak tiga Provinsi dengan jumlah kasus tertinggi yakni Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah<sup>1</sup>. Tingginya kasus Covid-19 di Indonesia diakibatkan sulitnya mengubah perilaku masyarakat untuk patuh dan taat dalam 3M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Menjauhi Kerumunan), disamping itu keputusan masyarakat akan virus ini karena terdampak langsung dalam kondisi sosial masyarakat<sup>2</sup>. Dalam mengatasi pandemi Corona di Indonesia pemerintah telah meluncurkan berbagai aturan hukum untuk pencegahan tersebarnya virus Covid-19, politik hukum itu diantaranya Kepres No 12 Thn 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Covid-19, dan Kepres No 11 Thn 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan disertai dengan adanya kebijakan dari pemerintah untuk menyusun tatanan normal baru dalam mendukung produktivitas kerja<sup>3</sup>. Aturan tersebut kian diperketat dengan munculnya varian baru Covid-19 yaitu varian B.1.17, (*Alpha*), varian B.1.351 (*Beta*), dan varian B.1617 (*Delta*) di Indonesia. Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu Provinsi dengan jumlah Covid-19 Tertinggi, kasus pertama kali dilaporkan pada tanggal 19 Maret 2020 yakni 2 orang teridentifikasi terjangkit pandemi ini<sup>4</sup>. Untuk data per 26 Agustus 2021 kasus bertambah menjadi 448 orang sehingga jumlah kasus positif adalah 103.180 orang yang terkonfirmasi positif dan menjalani isolasi<sup>5</sup>. Sementara di Kabupaten Sinjai sudah terkonfirmasi sebanyak 3.429 orang dan

<sup>1</sup> Wikipedia, 2021. [https://id.wikipedia.org/fdfdfwfgfiki/Pandemiggg\\_Covid-19\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/fdfdfwfgfiki/Pandemiggg_Covid-19_di_Indonesia). Diakses Tanggal 15.09.2021.

<sup>2</sup> Gusti Grehenson, 2020. [https://ugma.id/idberit/20052pakarugm\\_jelaskan\\_penyebabmasyarakatmelanggar\\_protokolkehatan\\_covid\\_19](https://ugma.id/idberit/20052pakarugm_jelaskan_penyebabmasyarakatmelanggar_protokolkehatan_covid_19). Diakses Tanggal 28/08/2021

<sup>3</sup> Abdul Rahman dan Lalu Satria Utama, IPDN NTB (2020): 3, <http://ejournaln.ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/viewn/1398>. Diakses Tanggal 30/08/2021

<sup>4</sup> Detik.com, 2021. Infocorona. Diakses Tanggal 28/08/2020

<sup>5</sup> Detik.,Com, 2021. [https://infocorona..makassar..go..id./blog./kasus\\_-pertama\\_-di-sulse.l.-2-orang\\_-positif-corona.////](https://infocorona..makassar..go..id./blog./kasus_-pertama_-di-sulse.l.-2-orang_-positif-corona.////). Diakses Tanggal 28/08/2021



yang berhasil sembuh sebanyak 3.100 orang. Berdasarkan Edaran Menteri Dalam Negeri status kabupaten Sinjai berada pada level 3 kasus Corona di Sulawesi Selatan<sup>6</sup>. Salah satu Fungsi pemerintahan adalah fungsi pengaturan, dalam konteks ini pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan salah satunya dalam penanganan Covid-19 di daerah. Maka dari itu sejalan dengan ditetapkannya Instruksi Presiden No 6 Tahun 2020 tentang disiplin Prokes maka pemerintah Kabupaten Sinjai mengeluarkan peraturan untuk memperkuat Inpres tersebut dengan diterbitkannya Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur penerapan Prokes dan pengendalian Covid-19 yakni Perbup No 27 Tahun 2020<sup>7</sup>.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada berbagai permasalahan yang didapati oleh Satpol PP Kabupaten Sinjai dalam hal penegakan Protokol Kesehatan di Kabupaten Sinjai seperti banyaknya kasus konfirmasi positif di masyarakat Indonesia maupun di Kabupaten Sinjai sendiri sehingga mengakibatkan adanya penegakan Protokol Kesehatan, selain itu banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi untuk menggunakan Protokol Kesehatan dengan baik dan benar sehingga perlu suatu kegiatan berupa penegakan Protokol Kesehatan di Daerah, adanya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mengatur mengenai pelaksanaan dan kewajiban untuk selalu mematuhi dan melaksanakan Protokol Kesehatan dimanapun berada sebagai upaya untuk menghindarkan diri dari virus Covid-19. Selain itu permasalahan lain seperti faktor internal dan eksternal pelaksanaan penegakan Protokol Kesehatan di Daerah yakni, faktor internal yang menjadi penghambat jalannya penegakan hukum bersumber dari masalah pendanaan kegiatan yang dilaksanakan, dimana Satpol PP Kabupaten Sinjai juga menerima dampak yang begitu signifikan dari refocusing anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah Sinjai dalam menangani Covid-19. Untuk hambatan yang bersifat eksternal sendiri seperti adanya berita hoax yang tersebar di masyarakat bahwa Covid-19 itu tidak berbahaya sehingga banyak diantara masyarakat yang mempercayai isu tersebut sehingga tidak memperdulikan para petugas yang melakukan penegakan hukum Protokol Kesehatan, selain itu perlawanan dari masyarakat kepada petugas juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum di masyarakat.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian dari Rinda Philona dan Novita Listyaningrum Tahun (2021) tentang *Penegakan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi*, yang dilakukan dengan pendekatan statute approach (Undang-Undang) dan conceptual approach (Konseptual) menggunakan teori hukum menemukan bahwa: pemerintah telah membuat berbagai kebijakan dalam penanggulangan virus maka dari itu diperlukan bentuk kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi virus. Selanjutnya Rini Fitriani, Bustami dan Raka Pratama Tahun (2021) yang meneliti tentang *Pelaksanaan Penerapan Social Distancing Untuk Mencegah Penyebaran Covid-19 Di Kota Langsa* yang dilakukan dengan pendekatan Yuridis-Empiris menggunakan teori hukum, menemukan bahwa: penerapan jaga jarak di Kota Langsa tidak berjalan dengan maksimal karena aktivitas masyarakat yang sudah jenuh berdiam diri di dalam rumah sudah tidak bisa dibatasi oleh pemerintah. Penelitian dari Reski Nanda Pranaka Tahun (2021) tentang *Pengetahuan Dan Partispasi Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Covid-19 Di Kabupaten Mompawah*, dilakukan dengan metode kuantitatif dengan teori partisipatif menemukan bahwa:

<sup>6</sup> Samsul Bahri, 2021. <https://makassar.tribunnews.com/2021/08/16/hingga-saat-ini-ada-40-orang-meninggal-di-sinjai-akibat-covid-19>. Diakses Tanggal 28/08/2021

<sup>7</sup> AaN, 2021. <https://www.sinjaikab.go.id/v4/2020/08/13/bupati-sinjai-terbitkan-perbup-penegakan-protokol-kesehatan> Diakses Tanggal 28/08/2021

tingkat keaktifan masyarakat Kabupaten Mempawah cenderung sudah baik dalam menghadapi Covid-19. Selanjutnya penelitian Ummu Ainah, Hijrah Adhyanti Mirzana, Audyna Mayasari Muin, (2021), tentang *Penegakan Hukum Kekarantinaan Kesehatan Saat Terjadi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat* dengan menggunakan metode *empiris deskriptif analisis* menemukan bahwa Kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar terbagi menjadi kendala Yuridis dan Non Yuridis, Kendala yuridis yaitu lambatnya pengaturan teknis pemerintah, Kemudian kendala non yuridis yaitu kurangnya menerapkan prokes. Dan penelitian Krismiyati, Rani Maswati, Salehudin, Jelita Punamasari, (2021), dengan judul *Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan Dan Pembagian Peralatan Cuci Tangan Bagi Masyarakat Kampung Samau Menuju Masyarakat Sehat Di Kabupaten Biak Numfor Papua* dengan metode *Sosisialisasi Protokol kesehatan* oleh TIM menemukan bahwa Meningkatkan pemahaman masyarakat kampung Samau Pentingnya Penarapan Protokol kesehatan dan masyarakat mampu membuat Peralatan sendiri.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terdapat pada Penegakan Perkada Protokol Kesehatan Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana pada penelitian ini terfokus pada penegakan Perkada Protokol Kesehatan yang dilakukan oleh Satpol PP untuk menangani penyebaran pandemi Covid-19 di Kabupaten Sinjai. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah tidak sama sekali mengkaji mengenai penegakan peraturan baik itu Peraturan Kepala Daerah ataupun juga Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penanganan pandemi Covid-19, melainkan hanya sebatas mengkaji penegakan Protokol Kesehatan secara umum dan pengetahuan masyarakat mengenai Protokol Kesehatan.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan Protokol Kesehatan oleh Satpol PP di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, kendala yang dihadapi, dan penyelesaian masalah terhadap kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam penegakan Protokol Kesehatan di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan.

## **II. METODE**

Dalam melakukan penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan kualitatif menurut Denzin dan Lincoln, kata kualitatif merupakan isyarat terhadap penekanan pada proses dan suatu makna yang tidak di telaah secara ketat ataupun belum dilakukan pengukuran terhadap sisi kualitas, intensitas, jumlah dan frekuensinya. Pendekatan kualitatif merupakan suatu bentuk proses penelitian yang didasarkan pada metode yang mengkaji suatu fenomena sosial dan permasalahan manusia. Didalam pendekatan ini realita yang terbangun melalui sosial menjadi tekanan peneliti begitu pula hubungan yang begitu erat antara subjek yang diteliti dengan peneliti<sup>8</sup>. Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai, Kepala Bidang Penegakan Hukum Satpol PP Kabupaten Sinjai, Anggota Satpol PP,

---

<sup>8</sup> Dr. Juliansyah Noor, S.E., M.M., Metodologi Penelitian (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm 33



Tokoh Masyarakat, Akademisi, TNI/POLRI, dan Media. Adapun analisisnya menggunakan teori yang dikemukakan oleh Mueljadno yang berbunyi penegakan hukum ialah unsur dari keseluruhan bagian hukum yang berlaku di wilayah suatu negara yang melakukan unsur dan aturan yaitu, memberikan penentuan terhadap perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, atau dilarang, dengan disertai ancaman atau hukuman berupa tindakan hukuman pidana bagi orang-orang yang nekat melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut, memberikan penentuan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu, berupa penjelasan suatu tindak kegiatan yang akan dikenakan sanksi atau hukuman jika melakukan pelanggaran terhadap larangan itu, dan memberikan penentuan implementasi hukuman atau sanksi terhadap orang yang sudah terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis Penegakan Perkada Protokol Kesehatan Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan pendapat dari Mueljadno yang menyatakan penegakan hukum dengan menggunakan 3 teori yakni aturan, metode penertiban, dan pelaksanaan hukuman. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

#### **3.1. Penegakan Hukum Protokol Kesehatan**

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teori optimalisasi yang terbagi atas 3 dimensi yaitu aturan, metode penertiban, dan pelaksanaan hukuman. Selanjutnya ketiga dimensi tersebut diuraikan kedalam beberapa indikator yakni sebagai berikut:

##### **3.1.1. Aturan**

###### **3.1.1.1. Perbuatan yang dilarang**

Pada indikator ini penulis menganalisis muatan yang terkandung didalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 27 Tahun 2020 Tentang disiplin Protokol Kesehatan, dimana dalam aturan itu melakukan batasan-batasan kepada masyarakat Kabupaten Sinjai dalam menanggulangi dan membentengi diri dari tersebarnya virus Covid-19 seperti setiap masyarakat diwajibkan untuk selalu menggunakan masker dimanapun berada sesuai dengan pasal 7 Perbup Sinjai, melarang masyarakat untuk melakukan kerumunan atau berkerumun, menghimbau masyarakat agar bisa menerapkan *physical distancing* atau jarak aman antar orang sejauh minimal 1 meter, juga melakukan pembatasan kegiatan masyarakat pada lokasi perbelanjaan, penginapan, toko, warkop, kafe, warung makan, tempat makan, terminal, kantor, pusat kesehatan, tempat wisata, dan lain sebagainya, dan anjuran bagi segenap masyarakat Kabupaten Sinjai untuk selalu menjaga jebugaran tubuh dengan rajin mengkonsumsi Vitamin, dan teratur dalam berolahraga.

###### **3.1.1.2. Hukuman yang disiapkan**

Dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 27 tahun 2020 Tentang Disiplin Protokol Kesehatan mengamanatkan mengenai sanksi yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi perorangan berupa teguran secara lisan maupun tertulis, melakukan kerja sosial, larangan memasuki suatu wilayah/tempat, pembubaran kegiatan, dan pemberian denda administratif paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Aturan ini berlaku bagi semua masyarakat Sinjai yang tinggal atau berdomisili di Sinjai. Selain itu sanksi juga disiapkan bagi mereka yang berstatus sebagai pimpinan, penanggung jawab perangkat daerah, Institusi Pemerintah, badan usaha, pelaku usaha, dan pengelola usaha dalam mematuhi Protokol

Kesehatan berupa pemberian teguran lisan maupun tertulis dan untuk denda yang diberikan sendiri sedikitnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dan untuk para pimpinan usaha, pelaku usaha, penanggung jawab badan usaha, dan pengelola usaha disiapkan sanksi berupa teguran tertulis maupun secara lisan, penutupan sementara tempat usaha yang dimiliki, pemberian denda administratif paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan apabila masih melakukan pelanggaran yang sama maka sanksi terakhir yang disiapkan adalah dengan melakukan pencabutan izin usaha mereka. Sanksi-sanksi tersebutlah yang disiapkan pemerintah Kabupaten Sinjai dalam memberikan efek jera bagi masyarakat untuk selalu mematuhi Protokol Kesehatan dengan baik.

### **3.1.2. Metode Penertiban**

#### **3.1.2.1. Metode preventif**

Metode ini adalah langkah awal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan dari tersebarnya virus Covid-19 dan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Peraturan Bupati yang ada dengan menerapkan kegiatan berupa penyampaian informasi melalui rumah ibadah (mesjid) di setiap Kecamatan di Sinjai wawancara dengan Kanit Satpol PP Kecamatan Sinjai Borong menyampaikan Kami berkoordinasi dengan para imam mesjid yang terdapat di Kecamatan Sinjai borong maupun kepada kepala Kantor Urusan Agama dan Dewan Mesjid Indonesia Kecamatan Sinjai Borong untuk menyampaikan perihal Protokol Kesehatan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memahami dan mengerti Protokol Kesehatan dengan baik, Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 yang dilakukan pada semua kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai pada waktu-waktu yang telah ditentukan seperti pada pagi hari, sore dan malam hari guna untuk menyisir berbagai tempat-tempat keramaian masyarakat di pusat kota Kabupaten Sinjai seperti, terminal, pusat perbelanjaan, rumah sakit, rumah ibadah, kafe-kafe, warkop, warung makan, dan pusat pendidikan, ataupun lapangan, dan pelaksanaan patroli guna melihat perkembangan di lapangan bagaimana masyarakat dapat mematuhi peraturan yang telah disampaikan, kami melarang setiap masyarakat untuk melakukan aktivitas yang berupaya memunculkan kerumunan, dan juga melarang para pemilik usaha untuk membuka usaha mereka jika berada di batas waktu yang ditentukan, jika ada yang kedapatan maka kami bertindak secara tegas dengan menutup usaha tersebut. kegiatan ini dilaksanakan baik pagi, siang maupun malam dengan berjalan kaki, naik sepeda, motor maupun mobil.

#### **3.1.2.2. Metode represif**

Merupakan tindakan terakhir yang dilakukan guna membangun masyarakat akan taat terhadap Protokol Kesehatan. Satuan Polisi Pamong Praja beserta TNI dan Polri tetap mengedepankan metode preventif sesuai Perbup No 27 Tahun 2020 Tentang Prokes yakni dengan melaksanakan kegiatan dengan humanis. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai Bapak Agung Budi Prayoga menyampaikan:<sup>9</sup>Tindakan Represif diberikan kepada masyarakat untuk memaksimalkan penggunaan Prokes sebagai upaya dalam mematuhi Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan, kami melakukan kegiatan-kegiatan dengan cara penertiban masyarakat mengenai Prokes bagi semua orang di Kabupaten Sinjai mulai dari Kota sampai kepada pelosok Desa dan Kelurahan yang sudah menjadi perintah langsung dari Bupati Sinjai Andi Seto Ghadista Asapa untuk meningkatkan kedisiplinan diri masyarakat dalam menghadapi ancaman Covid-19 di Sinjai danantisipasi melonjaknya kasus terpapar Covid-19 di

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Kasatpol PP Kabupaten Sinjai Bapak Agung Budi Prayoga, S.IP. Tanggal 05/01/2022



Sinjai”. Diantara tempat-tempat yang menjadi lokasi penertiban di area Kecamatan Sinjai Utara sebagai pusat kegiatan masyarakat yakni di Jalan Baso Kalaka, Jalan Persatuan Raya, Taman Karampuang, Taman Topekkong, Pasar Sentral Sinjai, SPBU Biringere, Lapangan Nasional, Depan Toko ACC Jaya, Tempat Pelelangan Ikan Lappa, Jalan Bung Tomo, Jalan Gunung Bawakaraeng Toko Ternate, Jalan A.P. Pettarani dan Pantai Galau dan seluruh kecamatan yang ada di Sinjai. Dalam melakukan kegiatan penertiban maka tidak terlepas dari biaya yang digunakan, adapun rincian dana yaitu:

**Tabel 3.1 Realisasi Kebutuhan Belanja Tim Terpadu Pengamanan, Pengawasan Dan Patroli Pencegahan Covid-19 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Tahap Keempat Tanggal 22 Juni S/D 17 Juli 2020**

No	Uraian	Rencana Kebutuhan Belanja Setelah Reviu				Realisasi	%	Sisa Anggaran
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga			
1	BBM							
	- Dexlite (Mobil Pamwal dan Dalmas) 26 Hari x 2 Mobil x 35 Liter	1.820	Liter	9.700	17.654.000	14.259.000	81	3.395.000
	- Pertalite (Patroli, Kuda) 26 Hari x 2 Mobil x 25 Liter	650	Liter	7.850	5.102.500	5.102.500	100	0
2	Snack (25 Orang x 26 Hari)	650	dos	10.000	6.500.000	4.900.000	75	1.600.000
3	Air Mineral ( 2 Dos x 26 Hari)	52	dos	15.000	780.000	780.000	100	0
					<b>30.036.500</b>	<b>25.041.500</b>		<b>4.995.000</b>

### 3.1.3. Pelaksanaan hukuman

#### 3.1.3.1. Sanksi yang diberikan

Adapun sanksi yang diberikan untuk para pelanggar secara individu diberikan sanksi berupa kegiatan push Up, menghapal pancasila, maupun menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Berdasarkan perkataan Bapak Suntoyo menyampaikan setiap para pelanggar yang ditemukan tidak menggunakan masker akan diberikan sanksi berupa teguran lisan berupa pemberian arahan, teguran tertulis berupa surat keterangan, dan sanksi seperti push Up, menghapal dan menyanyi. Sedangkan bagi para pemilik usaha diberikan sanksi berupa penutupan secara paksa dan pencabutan izin usaha. Semua sanksi tersebut diberikan guna menciptakan efek jera bagi para pelanggar hukum Protokol Kesehatan. Adapun bagi masyarakat yang berulang kali kedatangan tidak menggunakan Prokes maka akan diberikan hukuman yang lebih dari hukuman yang didapatkan sebelumnya.

### 3.2. Hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam penegakan Protokol Kesehatan di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan

#### 3.2.1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari Intansi Satpol PP seperti yang dikemukakan oleh Kasatpol PP Sinjai, adapun faktor Internal yang menjadi faktor utama penghambat jalannya proses pelaksanaan penegakan hukum Protokol kesehatan adalah bersumber dari keuangan Instansi Satpol PP, terjadinya pemangkasan atau refocusing anggaran pada Pemda Sinjai berdampak pada pemangkasan anggaran yang direlokasikan kepada Satpol PP dalam menangani Covid-19. Pemotongan anggaran yang terjadi di tubuh Satpol PP berdampak sangat signifikan dengan pelaksanaan kegiatan para anggota, selain dari itu pemotongan anggaran juga berdampak pada keterbatasan sarana dan parasarana yang digunakan dalam melakukan kegiatan seperti

kendaraan Kendaraan yang harusnya menjadi moda transportasi utama dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum Protokol Kesehatan menjadi tidak dapat digunakan karena kerusakan dan juga kekhawatiran dari anggota Satpol PP mengalami kecelakaan kerja ketika kendaraan tersebut dioperasikan.

### **3.2.2. Faktor External**

Berdasarkan hasil pengamatan, yang menjadi musuh terbesar bagi aparat penegak hukum dalam menertibkan masyarakat agar taat terhadap Prokes adalah banyaknya tersebar berita-berita yang tidak jelas di masyarakat, seperti berita bahwa Covid-19 itu tidak ada sehingga banyak masyarakat yang tidak peduli dengan ancaman Covid, dan ada juga berita yang menyebutkan bahwa vaksinasi itu sangat berbahaya, karena orang yang sudah di vaksin bisa meninggal dunia, ataupun ada chip yang ditanamkan pada vaksin untuk mengotrol orang-orang yang telah divaksinasi. faktor penghambat dalam penegakan Protokol Kesehatan adalah berasal dari masyarakat yang termakan isu-isu hoaks atau berita yang tidak benar yang tersebar di masyarakat yang pada kenyataannya semua berita tersebut tidaklah benar. Berita-berita yang tidak benar saat ini sangatlah mudah untuk dipercayai di masyarakat, dengan perkembangan teknologi yang semakin mutakhir mengakibatkan semua berita-berita baik itu baik maupun sifatnya buruk dapat menyebar dengan cepat ke semua lapisan masyarakat. Selain mengenai berita hoaks yang tersebar di masyarakat, para aparat juga mendapatkan hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum Protokol Kesehatan berupa perlawanan dari masyarakat yang tidak mau mematuhi aturan yang diberikan.

### **3.3. Penyelesaian masalah terhadap hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam penegakan Protokol Kesehatan di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan.**

Dengan adanya pemotongan anggaran dari Pemda, maka kami melakukan beberapa perubahan di tubuh Satpol PP Sinjai, mulai dari pengurangan intensitas kegiatan sampai kepada pemotongan gaji para pegawai honorer demi menutupi kekurangan dana yang ada, Langkah yang diambil oleh Kasatpol PP Kabupaten Sinjai dalam menanggapi terjadinya refocusing anggaran tersebut adalah dengan melakukan penghentian beberapa kegiatan yang sifatnya rutin, seperti kegiatan operasi yustisi, penertiban masker, penertiban tempat-tempat yang melanggar Peraturan Bupati Nomor 27 Tentang Prokes, seperti tidak menjaga Social Distancing, membuka tempat usaha diluar yang telah ditentukan. Selain itu dalam menanggapi masalah para anggota masyarakat yang melawan petugas dalam melakukan kegiatan penegakan hukum Protokol Kesehatan, kami beserta anggota Satpol PP maupun dari unsur TNI dan Polri memberikan pengarahan dan pendekatan secara humanis dan persuasif kepada masyarakat, kami dari petugas sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu memberikan edukasi agar tidak terpancing emosi jika ada masyarakat yang menentang aparat yang bertugas

### **3.4. Diskusi Temua Utama Penelitian**


Penegakan Perkada Protokol Kesehatan di Kabupaten Sinjai dilakukan dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Sinjai dengan di terbitkannya Peraturan Bupati nomor 27 Tahun 2020 tentang disiplin Protokol Kesehatan, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bisa menggunakan Prokes dengan baik dan benar dalam menghadapi dan menghalau ancaman dari virus Covid-19, dalam penelitian ini penulis melihat bahwa peran serta masyarakat Kabupaten Sinjai begitu bagus dengan dibuktikan masyarakat bisa menggunakan dan melaksanakan aturan dengan baik yakni dengan taat dan patuh kepada pemerintah untuk selalau menggunakan protokol Kesehatan, sebagaimana telah disebutkan pada penelitian sebelumnya



bahwa pemerintah dengan segenap upaya telah membuat kebijakan untuk menanggulangi virus Covid-19 , kerjasama yang baik dibutuhkan antara masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan sebagai bentuk implementasi dari Inpres No 6 Thn 2020 tentang penegakan disiplin Prokes.( Rinda Philona & Novita Listyaningrum 2021 ).

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sinjai dalam melakukan pembatasan kegiatan masyarakat dalam menghindarkan masyarakat agar tidak terjangkit virus Covid-19 adalah dengan diberlakukannya jaga jarak aman masyarakat atau dengan selalu mematuhi social distancing maupun physical distancing, dengan kegiatan jaga jarak tersebut bisa meminimalisir proses penyebaran dari virus Covid-19 yang penularannya adalah melalui sentuhan fisik atau interaksi fisik dalam masyarakat, selain dari itu juga pemerintah Kabupaten Sinjai telah melakukan sosialisasi Protokol Kesehatan kepada seluruh masyarakat Sinjai baik yang ada di ibukota Kabupaten maupun yang ada di setiap Kecamatan sampai kepada pelosok desa, dengan melalui sosialisasi tersebut masyarakat dapat tahu mengenai anjuran atau perintah untuk selalu menjaga, mematuhi dan melaksanakan Prokes dimanapun berada. hal ini sejalan pula dengan penelitian sebelumnya bahwa Pelaksanaan protokol kesehatan berupa kegiatan jaga jarak antar orang di masyarakat tidak berjalan dengan maksimal, upaya pemerintah adalah dengan melakukan sosialisasi razia pematuhan Prokes, Satgas penanganan Covid-19 di harapkan mampu meningkatkan semangat masyarakat dalam menghadapi Covid-19. (Rini Fitriani, S.H., M.H, Bustami, S.H., M.A., Raka Pratama 2021).

Tingkat pengetahuan mengenai Protokol Kesehatan pada masyarakat Kabupaten Sinjai sudah cukup baik dengan adanya kebijakan oleh pemerintah melalui beberapa kegiatan yang dilaksanakan agar masyarakat bisa memahami dengan baik dan benar tentang ancaman virus Covid-19 sampai kepada proses menghala atau eitan yang bisa dilakukan untuk menghindarkan diri tidak terjangkit virus Covid-19, dengan melalui kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati Sinjai Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Disiplin Protokol Kesehatan kepada segenap masyarakat Sinjai mampu memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya masyarakat dan tingkat kepedulian masyarakat yang begitu tinggi dalam menggunakan Prokes dalam beraktivitas, walaupun ada diantara oknum masyarakat yang masih saja melakukan pelanggaran dengan tidak mematuhi Prokes dengan baik, sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa Tingkat pengetahuan di Kabupaten Mempawah sudah baik dalam menjalankan Protokol kesehatan , partisipasi masyarakat Kabupaten Mempawah adalah bebas dan spontan.



### 3.5. Diskusi Temua Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat Penegakan Perkada Protokol Kesehatan di Kabupaten Sinjai adalah banyaknya berita hoax di masyarakat bahwa virus Covid-19 tidak berbahaya, adanya kekurangan dana akibat pemotongan anggaran dari Pemda kepada Satpol PP Sinjai, dan juga oknum dari masyarakat yang melakukan perlawanan kepada petugas dalam menegakan Prokes di masyarakat.

## IV. KESIMPULAN

Proses penegakan hukum Protokol Kesehatan di Kabupaten Sinjai sudah baik sesuai dengan dimensi penegakan hukum yakni: a) Aturan, dimana para masyarakat Kabupaten Sinjai diberikan batasan-batasan tertentu dalam pelaksanaan aktivitas sehari-hari seperti larangan beraktivitas tanpa menggunakan masker, tidak menjaga jarak dan anjuran kepada semua masyarakat agar bisa menjaga kebugaran tubuh dan meningkatkan imunitas tubuh. Selain dari itu didalam aturan tersebut terdapat sanksi yang disiapkan bagi masyarakat yang nekat melakukan pelanggaran, sanksi tersebut seperti teguran secara lisan, teguran tertulis, denda, pencabutan izin usaha dan sanksi sosial bagi semua lapisan masyarakat. b) Metode Penertiban, penegakan hukum Protokol Kesehatan di Kabupaten Sinjai dilakukan dengan dua metode yakni metode preventif seperti penyampaian informasi melalui rumah ibadah (mesjid) disetiap kecamatan yang ada di Sinjai, sosialisasi Peraturan Bupati Sinjai Nomor 27 tahun 2020, dan patroli secara rutin. Sedangkan metode represif dilakukan dengan cara penertiban Porotokol Kesehatan kepada masyarakat Sinjai. c) Pelaksanaan Hukuman, untuk hukuman yang diberikan kepada setiap masyarakat yang kedapatan melanggar oleh petugas berupa teguran secara lisan yakni dengan memberikan arahan, selain itu hukuman seperti push up, menghapuskan pancasila atau UUD, dan juga menyanyi. Untuk para pemilik usaha yang melanggar diberikan sanksi berupa penutupan tempat usaha, dan bagi masyarakat yang kedapatan melanggar berulang kali maka akan diberikan denda.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kecamatan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Muljadno.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Penegakan Perkada Protokol Kesehatan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kasatpol PP Kabupaten Sinjai, Kepolisian Resort Sinjai, Kodim 1424 Sinjai, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sinjai, Camat Sinjai Utara, Camat Sinjai Borong beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.



## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Noor, J, 2012. Metodologi Penelitian. Jakarta: Prenadamedia Group, , hlm 33, 34, 141
- Moeljatno, 1993. Asas-asas Hukum Pidana. Surabaya: Putra Harsa, Hal 23,
- Kemenkes, 2020. Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (COVID-19) Jakarta, Kemenkes. Revisi ke-3,
- Alam Meukuta Volume 3, Nomor 1, Juni 2021. “Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Covid-19 di Kabupaten Mempawah”. Diakses Tanggal 28/08/2021.
- Buletin Abdi Masyarakat, 2021. “Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan Dan Pembagian Peralatan Cuci Tangan Bagi Masyarakat Kampung Samau Menuju Masyarakat Sehat Di Kabupaten Biak Numfor Papua”. Volume 1 No 2. Diakses Tanggal 11/09/2021.
- Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 5, No 2 (2020)” Kebijakan Pemerintah Dalam Pengendalian Covid-19 Di Provinsi Nusa Tenggara Barat”. Diakses Tanggal 29/09/2021.
- Jurnal Kerta Negara no 3 Vol. 9 2021, hlm.219 sampai 230.” Pelaksanaan Penerapan Social Distancing Untuk Mencegah Penyebaran Covid-19 (Studi Penelitian Di Kota Langsa)”. Diakses Tanggal 28/08/2021.
- Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, 2021 “Penegakan Hukum Kekarantinaan Kesehatan Saat Terjadi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”. Volume 5. Diakses Tanggal 11/09/2021/
- Open Journal Systems No.7 Vol.15 Februari 2021.” Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi”. Diakses Tanggal 28/08/2021
- <https://www.sinjaikab.go.id/v4/2020/08/13/bupati-sinjai-terbitkan-perbup-penegakan-protokol-kesehatan/>. Diakses Tanggal 28/08/2021.
- <https://makassar.tribunnews.com/2021/08/16/hingga-saat-ini-ada-40-orang-meninggal-di-sinjai-akibat-covid-19>. Diakses Tanggal 28/08/2021.
- [https://id.wikipedia.org/fdfdfwfgfiki/Pandemiggg\\_Covid-19\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/fdfdfwfgfiki/Pandemiggg_Covid-19_di_Indonesia).

